

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GADINGREJO

2019

NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Pekon Klaten atas nama Renza Dwi Antika, Pekon Yogyakarta atas nama Ardiansyah, Pekon Gadingrejo Timur atas nama Riangga Setiawan, Pekon Tambahrejo atas nama Arif Madani dan Pekon Wonosari atas nama Musron Efendi, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal tanggal 7 Januari 2019.